

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Pemahaman masyarakat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara tentang wakaf masih berupa benda tidak bergerak yaitu seperti tanah, pohon kelapa, sawit dan tanaman lainnya. Sedangkan mengenai wakaf uang, masyarakat Koto Panjang belum memahaminya hal ini dapat kita lihat dari sebanyak 100% responden hanya 5% responden yang memahami wakaf uang dan sebanyak 95% responden tidak memahami wakaf uang. Wakaf uang merupakan hal yang baru bagi masyarakat di Jorong Anam Koto Utara.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat Koto Panjang tentang wakaf uang adalah Pemahaman didapatkan dengan cara turun-temurun, rendahnya tingkat pendidikan dikalangan masyarakat Koto Panjang, belum adanya ceramah agama yang membahas terkait harta benda wakaf berupa uang, belum adanya sosialisasi dari pihak KUA dan Kemenag terkait wakaf uang sehingga masyarakat masih bingung dengan wakaf uang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat Koto Panjang dengan melihat kenyataan yang semakin berkembang di era modern ini, dalam bidang perwakafan pun juga mengalami perkembangan sehingga adanya Anjuran berwakaf benda bergerak salah satunya ialah uang. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih sangat kurang.
2. Kepada pihak pemerintahan yang berwenang mengenai perwakafan seperti Kementrian Agama (KEMENAG), Kantor Urusan Agama (KUA), tidak hanya di Kecamatan Kinali saja, di Kementrian Agama (KEMENAG), Kantor Urusan Agama (KUA) daerah lainnya hendaknya mengadakan sosialisasi mengenai wakaf uang ini, agar masyarakat tidak merasa asing lagi jika mendengar tentang wakaf.